



Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal

^{1*}Ahmad, ²Faisal Madani, ³M. Ishaq, ⁴Lasi Purwito, ⁵Ratih Permata Sari
^{1*,3,4}Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Malang-Indonesia
²Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Jakarta-Indonesia
⁵Istitut Agama Islam Al Qolam Malang, Malang-Indonesia
email: ^{1*}ahmad.fip@um.ac.id, ²faisalmadani@unj.ac.id, ³m.ishaq.fip@um.ac.id
⁴lasipurwito@hotmail.com, ⁵ratih@alqolam.ac.id

1* korespondensi author

Received: 06 January 2022; Revised: 14 March 2022; Accepted: 30 April 2022
DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.2.1143-1154.2022>

Abstract

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang terencana dan sistematis dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara mandiri untuk mencapai tujuan belajar. Penelitian evaluatif ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan merdeka belajar di satuan pendidikan nonformal, dengan mengoptimalkan data sekunder yang berasal dari dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kegiatan serta berbagai referensi yang relevan dikumpulkan dengan pengembangan matriks dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk menghadirkan merdeka belajar dalam proses belajar yang berkualitas di satuan Pendidikan nonformal, memerlukan sumber daya tutor yang berkualitas agar proses belajar juga berkualitas. Disinilah pentingnya perhatian pemerintah pada pendidikan tinggi yang menyiapkan tutor. Untuk itu Alternatif rekomendasi yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah antara lain: (1) kebijakan proses belajar merdeka, (2) kebijakan tutor berkualitas merdeka, (3) kebijakan peningkatan pembiayaan program pendidikan tutor berasrama dan (4) kebijakan kurikulum merdeka belajar. Penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan karya selanjutnya.

Keywords: evaluasi kebijakan, merdeka belajar, pendidikan nonformal

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang terencana dan sistematis sebagai jalur alternatif belajar masyarakat. Melalui pendidikan nonformal masyarakat mendapatkan kesempatan untuk belajar secara sederhana dengan prinsip fleksibilitas yang tinggi serta relevan dengan kebutuhan belajar masyarakat. [1][2][3] Secara umum tujuan dari pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar dan kebutuhan tingkat lanjut. Kebutuhan tingkat dasar seperti pendidikan keaksaraan, kesetaraan, dan pengetahuan umum lainnya, sedangkan kebutuhan tingkat lanjut seperti pendidikan kesenian, pengajian dan sebagainya. Selain itu, pendidikan



nonformal menyediakan program-program unggulan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan bakat, minat serta keterampilan sehingga tercipta sumber daya manusia (SDM) unggul.[4][5][6]

Diantara faktor yang mempengaruhi SDM unggul adalah mutu satuan pendidikan nonformal, namun kendala yang masih dihadapi diantaranya kualitas lulusan. Apabila dibandingkan dengan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, maka lulusan pendidikan satuan nonformal belum mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan relevan dengan kompetensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, pemerintah sangat fokus dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui proses pendidikan nonformal dengan diterapkannya kebijakan merdeka belajar.

Merdeka belajar mempunyai arti kemerdekaan dalam belajar, yaitu adanya kesempatan belajar yang sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada siswa untuk belajar dengan santai, gembira, tenang tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang dimiliki siswa tanpa adanya pemaksaan untuk mempelajari dan menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka sehingga siswa mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya.[7][8][9]

Sejatinya, penerapan merdeka belajar pada satuan pendidikan nonformal sudah lama dilakukan, hal ini ditandai dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan prinsip kemudahan dan fleksibilitas waktu belajar disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, penerapan belajar yang terpusat pada siswa sudah lama dilakukan hal ini ditandai dengan adanya modul-modul belajar yang tersedia secara cetak dan modul elektronik yang secara terbuka dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Sebagai lokomotif pendidikan nasional, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek-Dikti mengeluarkan berbagai paket kebijakan dalam rangka mensukseskan merdeka belajar yang tertuang dalam kebijakan antara lain: (1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional diselenggarakan di Sekolah dengan bentuk tes untuk uji kompetensi dan portofolio, (2) Ujian Nasional diubah menjadi Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang hanya terdiri dari komponen Tujuan Pembelajaran, Kegiatan pembelajaran dan Assessment, dan kebijakan yang ke (4) terkait Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi Kemendikbud tetap menggunakan Sistem Zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah.[10][8]

Empat program pokok kebijakan pendidikan nasional tersebut harus mampu terealisasi dengan baik sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat bergerak bersama dalam mengimplementasikan empat program kebijakan pendidikan nasional melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Namun permasalahanpun bermunculan terkait cara dan teknik penerapan merdeka belajar dalam proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan karena dewasa ini pembelajaran yang diterapkan oleh tutor masih konseptual yang berpusat pada tutor, hal ini berlawanan dengan konsep belajar masa kini bahwa belajar merupakan proses menggerakkan siswa dengan pendekatan dari belajar menjadi pembelajar, dimana tutor berfungsi sebagai mitra belajar dan siswa merupakan subjek sekaligus objek belajar dengan belajar secara mandiri dan terpusat pada siswa. Disamping itu pula, dalam menginternalisasikan konsep merdeka belajar diperlukan kualifikasi dan kompetensi tutor yang relevan. Hal



ini menjadi perhatian bersama bahwa kebanyakan tutor merupakan SDM pinjam pakai yang berfungsi sebagai mitra satuan pendidikan nonformal. Ini terjadi dikarenakan satuan Pendidikan nonformal belum memiliki tutor tetap dan kebanyakan belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan nonformal.

Berdasarkan data dan fakta tersebut, maka penelitian ini menawarkan rumusan masalah: **Bagaimanakah kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan nonformal serta berbagai problematika yang dihadapi?** Berdasarkan masalah tersebut, kajian ini penting dilakukan untuk menelaah secara mendalam dari perspektif evaluative kebijakan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang strategis dalam peningkatan mutu Pendidikan dan terkhusus terkait implementasi merdeka belajar.

METODE

Penelitian evaluasi kebijakan berbasis tujuan yang dipopulerkan Tyler ini dilakukan pada kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan nonformal.[11][12][13][14][15] Pentingnya memilih pendekatan evaluasi kebijakan berbasis tujuan karena kebijakan merdeka belajar sudah berusia lebih kurang dari tiga tahun berjalan terhitung sejak tahun 2019, sehingga secara konseptual maupun empirik kebijakan ini layak untuk dilakukan evaluasi keberhasilannya. Data penelitian diperoleh dari hasil analisis dokumen norma, standar, prosedur, kegiatan serta referensi lain yang relevan kebijakan merdeka belajar yang diperoleh dari laporan kegiatan, materi paparan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek-Dikti, naskah rencana strategis serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang secara berkala dilaporkan oleh penyelenggara kebijakan. Hasil pengumpulan data tersebut dianalisis secara naratif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.[16][17][18][19][20]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal

Kebijakan merdeka belajar memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga tercipta manusia unggul. Hal ini berdampak secara langsung pada tata Kelola satuan Pendidikan nonformal, dimana untuk mengakomodasi kebebasan belajar siswa harus menyiapkan sumber belajar, kurikulum, program-program kerja satuan Pendidikan yang kontekstual berbasis pada masalah dan project keterampilan.

Carl R. Rogers (1969) berpendapat bahwa merdeka belajar mengacu pada 5 elemen antara lain: (1) Keterlibatan aktif siswa, (2) Inisiatif diri, (3) Belajar yang bermakna, (4) Mengevaluasi pembelajaran, dan (5) Esensial dari pembelajaran.[21][22] Atau perspektif Elaine B. Johnson (2002) merdeka belajar mengacu pada 3 prinsip: (1) ketergantungan, (2) regulasi untuk diri sendiri, (2) differisiensi.[23] Perspektif lain seperti Mezirow merdeka belajar mengacu pada membelajarkan kerangka acuan berfikir baru, mengubah cara pandang, mengubah kebiasaan, dan mengelaborasi cara berfikir saat ini.[24][25][26] Maka konsep Merdeka Belajar Mendikbud lebih terlihat sebagai langkah merdeka mendikbud untuk melakukan sejumlah perubahan kebijakan seperti:



a. USBN diganti dengan Penilaian Satuan Pendidikan

USBN kepanjangannya adalah ujian sekolah berstandar nasional. Penyelenggaraan USBN tingkat selama ini di bawah koordinasi dinas pendidikan dan saat ini sudah menggunakan system ujian berbasis computer (CBT). Penyusun naskah soal USBN merupakan perpaduan antara soal dari tim penyusun naskah pusat dengan soal yang dibuat oleh tim penyusun naskah dari propinsi.[27][28] Kebijakan penghapusan USBN jika didasari oleh pertimbangan menyerahkan otonomi keberhasilan belajar kembali kepada satuan pendidikan dan pertimbangan pengalihan anggaran USBN untuk kepentingan peningkatan kompetensi tutor bisa diterima, tetapi perlu juga dipertimbangkan bahwa jangan sampai penurunan kriteria kompetensi minimal (standar kelulusan) secara menyuluruh. Karena yang disadari bahwa setiap satuan pendidikan memiliki standar kelulusan yang sangat beragam. Oleh karena itu jika penilaian kelulusan diserahkan ke satuan pendidikan maka diperlukan proses pengawasan dan evaluasi terhadap model penilaian dan serta instrument yang digunakan satuan Pendidikan untuk menilai kelulusan siswa.

b. Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Ujian nasional juga sebagai pengukuran tingkat kompetensi siswa secara nasional terhadap kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional. Pertimbangan pemerintah melakukan penghapusan ujian nasional diantaranya adalah karena materi UN dinilai terlalu padat sehingga siswa dan tutor cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Jika hal ini dijadikan alasan penghapusan UN dan apabila ditinjau dari isi kurikulum, maka orientasi kegiatan pembelajaran meliputi 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Aspek sikap mencakup sikap spiritual dan sikap social sedangkan pada aspek sikap social diharapkan siswa memiliki sikap dan kepedulian social yang sesuai dengan norma, kaidah, aturan yang berlaku di budaya kita sebagai warga Negara, masyarakat yang berbudaya Indonesia.

Pada ranah pengetahuan, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa memiliki kompetensi pengetahuan tentang materi-materi belajar sebagaimana yang tercantum pada KD (kompetensi dasar) setiap mata pelajaran sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum pendidikan nasional. Materi-materi mata pelajaran ini wajib dikuasai oleh siswa minimal sama dengan KKM (Kriteria ketuntasan minimal) yang ditetapkan oleh lembaga satuan pendidikan. Fungsi kompetensi pengetahuan ini adalah sebagai penentu dalam proses kenaikan kelas, ujian akhir sekolah serta masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga penguasaan siswa terhadap materi dalam KD-KD setiap menjadi motivasi utama untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran.

Oleh karena itu jika ada wacana yang mengatakan bahwa “materi itu tidak penting, karena semua materi pelajaran di Pendidikan nonformal sudah terdapat di google/web/internet dan dapat diambil kapanpun, dimanapun serta dapat dikuasai oleh siswa tanpa bantuan tutor sekalipun, namun yang terpenting adalah kemampuan mendapatkan materi dan kemampuan mengolah informasi menjadi konsep oleh siswa”. Menurut penulis wacana ini tidak seluruhnya salah atau benar, tetapi materi dalam mata pelajaran adalah sebuah motivasi yang terbesar yang ada dalam pikiran siswa selama mereka menjalani proses pendidikannya. Jika materi yang sudah mereka pelajari dengan susah payah tersebut tidak diujikan, apa artinya perjuangan mereka untuk menjadi tahu,



menjadi paham, menjadi ahli di materi tersebut yang telah dipelajarinya selama-selama bertahun-tahun. Fenomena yang berkembang saat ini satuan pendidikan itu pengetahuan, lulus dari satuan pendidikan itu berarti lulus terhadap ujian terhadap KD-KD setiap mata pelajaran.

Tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa PROSES belajar juga sangat penting disamping PRODUK belajar. Bagaimana proses belajar yang telah dijalani siswa memang dapat diukur pada proses asesmen kompetensi minimum (AKM), yang hakekatnya merupakan kompetensi yang telah melekat pada diri setiap siswa setelah mereka menjalani proses pembelajaran.[29][8] Oleh karena itu jangan dibandingkan mana yang lebih penting hasil belajar ataupun proses belajar. Atau dengan kata lain mana yang lebih penting ujian materi (pengetahuan) ataupun asesmen kompetensi minimum. Jadi, keduanya sama-sama penting dan wajib ada penilaian baik pada aspek pengetahuan maupun kompetensi dasar literasi, kompetensi berhitung. Berkaitan dengan paparan tersebut ujian pengetahuan maupun AKM, keduanya wajib diadakan dan jangan dihilangkan salah satunya.

c. Perencanaan Pembelajaran Yang Efektif

Setiap tutor dalam mengajar diharapkan untuk Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang terformulasi secara lengkap, efisien dan bisa diimplementasikan. Kebijakan ini memang sangat mengurangi beban tutor yang terlalu berat, terutama yang berkaitan dengan pembuatan RPP yang dapat mencapai dua puluh halaman dalam satu RPP. Tetapi pembatasan hanya menjadi satu halaman dikhawatirkan RPP kurang memiliki esensi yang sebenarnya semakin lengkap RPP berarti sebagian besar proses yang dikerjakan tutor sudah berlangsung. Sebaiknya RPP tidak perlu dibatasi jumlah halaman, yang terpenting adalah RPP yang dibuat dapat membantu tutor dalam membuat skenario pembelajaran mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembelajaran. Semakin baik perencanaan untuk sebuah proses pekerjaan maka semakin dekat tujuan yang dicapai dalam proses pekerjaan tersebut,[30][31][32] dan hal ini juga berlaku pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh tutor.

Hal terpenting dalam RPP adalah menetapkan model pembelajaran yang dilakukan oleh tutor. Untuk menjalankan model pembelajaran tersebut tentu diperlukan perangkat persiapan, alokasi waktu yang diperlukan, media pembelajaran, materi penunjang, dan perangkat penilaian / asesmen yang apakah yang paling tepat digunakan untuk mengukur kompetensi siswa dengan menggunakan model pembelajaran tersebut.

d. Zonasi PPDB Lebih Fleksibel

Kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru diakui memiliki tujuan jangka panjang yang sangat baik, yaitu melakukan pemerataan mutu pendidikan di setiap wilayah. Banyak dampak positif yang akan dirasakan ketika system zonasi PPDB ini berlangsung sesuai dengan harapan idealnya, misalkan persebaran jumlah dan kualitas tutor yang merata, sarana dan prasarana setiap satuan pendidikan tidak ada ketimpangan yang terlampaui jauh, output yang dihasilkan oleh setiap satuan Pendidikan relative sama sehingga lulusan sekolah manapun memiliki peluang yang sama ketika memasuki pendidikan tinggi yang diinginkan oleh siswa.[33][34]



Tetapi fakta saat ini adalah sebagian calon siswa dan orang tua hanya masih percaya terhadap satuan pendidikan tertentu dan ada yang tidak percaya terhadap kemampuan satuan pendidikan yang jaraknya terdekat dengan tempat tinggalnya. Mereka merasa khawatir cita-citanya akan kandas jika tidak melangsungkan pendidikan di satuan pendidikan yang diimpikannya sejak awal. Pekerjaan mengubah mind set seseorang atau seberapa besar calon siswa dan orang tuanya bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Aturan yang bersifat pemaksaan hanya akan mengakibatkan dampak yang sangat negative, yaitu yang berkaitan dengan motivasi belajar dan kepercayaan diri. Oleh karena itu tampaknya era kementerian pendidikan saat ini mencoba mengambil jalan tengah antara tujuan besar dalam dunia pendidikan dengan hak warga Negara untuk menentukan pilihannya. Penentuan komposisi antar setiap jalur harus dievaluasi untuk mengakomodir banyak kepentingan yang saling berbenturan satu sama lain.[35] Kemendikbud perlu melakukan evaluasi proses dan hasil pendidikan sebelum menerapkan kebijakan baru, perlu melakukan kajian yang mendalam berdasarkan data pencapaian sebelum menerapkan kebijakan baru. Padahal substansi Merdeka Belajar seharusnya ada pada proses belajar yang memerdekakan. Siswa dan tutor bersinergi secara merdeka mengembangkan kualitasnya menghadapi dunia yang terus berubah dengan tantangan yang sangat kompleks di era revolusi generasi ke empat (4.0), era masyarakat digital dan era disrupsi.

2. Faktor-Faktor Pendukung Merdeka Belajar

Berikut ini catatan kelebihan dan kelemahan kebijakan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan Merdeka Belajar

Kebijakan	Kelebihan	Kelemahan
Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	Sekolah otonom membuat model test kompetensi siswa, baik tulis maupun model portofolio.	Karena belum ada standar maka memungkinkan kualitas test tersebut bermasalah.
Ujian Nasional (UN),	Model <i>Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter</i> , secara psikologis tidak menjadi beban siswa dan tutor.	Cenderung memudahkan karena hanya kompetensi minimum dan penilaian karakter melalui survei itu kurang komprehensif.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Tutor tidak terjebak pada pekerjaan administratif karena membuat RPP hanya Tiga komponen inti yaitu (1) Tujuan Pembelajaran; (2) Kegiatan pembelajaran; dan (3) <i>Assesment</i> .	Memungkinkan tutor abai pada proses dan media pembelajaran yang efektif karena ketidakjelasan metode dan media pembelajaran
Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi	Sistem Zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah. Daerah diberikan kewenangan dalam menentukan proporsi dan menetapkan wilayah zonasi. Adapun komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, selebihnya jalur prestasi 0-30 persen.	Komposisi afirmasi dan perpindahan itu tidak merdeka. Kebijakan zonasi juga sebetulnya tidak memerdekakan pilihan siswa dalam memilih sekolah yang berkualitas.



3. Pilihan Kebijakan

Untuk itu Alternatif kebijakan yang berorientasi lebih substantive yang patut dipertimbangkan Mendikbud yaitu (1) Kebijakan Proses Belajar Merdeka, (2) Kebijakan Tutor Berkualitas Merdeka, (3) Kebijakan Peningkatan Pembiayaan Program Pendidikan Tutor Merdeka Berasrama Untuk Sekolah Dasar dan Menengah, dan (4) Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar.

No	Alternatif Kebijakan	Kelebihan
1	Proses Belajar Merdeka Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah	<p>Lebih berorientasi pada proses belajar yang berkualitas, dengan menggunakan pendekatan apa yang harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa, dengan memperhatikan prinsip-prinsip belajar.</p> <p>Lebih berorientasi membentuk karakter siswa cinta tanah air, dengan memahami sejarah bangsa dan sumberdaya alam yang berada disekitar satuan pendidikan.</p> <p>Memberikan kesempatan untuk siswa berkembang secara optimal dengan menggunakan fasilitas yang berada di lingkungan sekolah.</p> <p>Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri, dengan berpegang pada standar kualifikasi lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh lingkungan dan dunia kerja.</p>
2	Tutor Berkualitas Merdeka	<p>Lebih berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas tutor yang dengan berbagai pelatihan-pelatihan atau Pendidikan khusus bagi tutor yang ada saat ini.</p> <p>Lebih memberikan kesempatan pada tutor untuk mengembangkan kualifikasi dan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh LPTK setempat.</p> <p>Lebih memberikan kesempatan kepada tutor untuk meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar dengan cara</p>



No	Alternatif Kebijakan	Kelebihan
		<p>magang melalui sekolah terdekat yang lebih berkualitas.</p> <p>Lebih memberikan kesempatan kepada tutor untuk melakukan berbagai penelitian tindakan kelas yang akan menambah kemampuan tutor dan memberikan kesempatan kepada tutor untuk menyebarkan hasil penelitian tindakan kelasnya kepada teman teman sejawat.</p> <p>Memberikan kesempatan kepada tutor untuk berkembang secara profesional dan memberikan kesempatan untuk menjadi narasumber pada kegiatan kegiatan peningkatan kompetensi tutor dengan menyajikan hasil tindakan kelas.</p> <p>Memberikan kesempatan pada tutor untuk menulis dan disebarkan secara nasional atau internasional melalui jurnal yang terstandar. Memberikan kesempatan pada tutor secara aktif dalam organisasi profesi.</p>
3	Pendidikan Tutor Merdeka Berasrama	Lebih berorientasi untuk menyiapkan calon-calon tutor yang berkualitas merdeka di pendidikan tinggi yang menyiapkan calon tutor.
4	Kurikulum Merdeka Belajar	Lebih berorientasi pada proses dan hasil. Oleh karenanya kurikulum Pendidikan dasar dan menengah harus dimerdekakan baik secara konten maupun sumber belajarnya. Namun dengan tetap mengacau pada tujuan nasional pendidikan.

KESIMPULAN

1. Kebijakan Merdeka Belajar menuai banyak pertanyaan dari banyak ilmuwan Pendidikan. Fokus Merdeka Belajar untuk Pendidikan Dasar dan Menengah hanya terkait empat hal yaitu (1) Perubahan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional, (2) Ujian Nasional, (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan (4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. Padahal substansi bagaimana kurikulum merdeka belajar yang mampu memberikan kesempatan yang luas bagi siswa mampu menyerap ilmu pengetahuan sesuai dengan potensi dan kemampuannya.
2. Merdeka Belajar seharusnya ada pada proses belajar yang memerdekakan. Siswa dan tutor bersinergi secara merdeka mengembangkan kualitasnya menghadapi dunia yang



terus berubah dengan tantangan yang sangat kompleks di era revolusi generasi ke empat, era masyarakat digital dan era disrupsi.

3. Jika merujuk pada visi Indonesia yang ingin menghasilkan sumber daya manusia yang unggul maka fokus perhatian merdeka belajar mestinya tidak pada hal-hal instrumental teknis belaka apalagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan. Tetapi betul-betul fokus pada orientasi kualitas lulusan sekolah dasar dan menengah itu seperti apa untuk menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian. Untuk menghadirkan merdeka belajar dalam proses belajar yang berkualitas di satuan Pendidikan nonformal itu memerlukan sumber daya tutor yang berkualitas agar proses belajar juga berkualitas.

REKOMENDASI

1. Perlu ada langkah-langkah sistematis untuk hadirkan kebijakan lanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar.
2. Langkah sistematis tersebut meliputi (a) Diskusi Terpumpun atau Focus Group discussion yang intensif, (b) Analisis data sekunder dari data-data evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal yang selama ini berlangsung, (c) analisis data primer berbasis data riset mutakhir terkait proses penyelenggaraan Pendidikan nonformal yang selama ini dilaksanakan, dan (d) analisis kualitas lulusan dan analisis dari output dan outcome Pendidikan nonformal yang selama ini ada.
3. Alternatif rekomendasi kebijakan yang patut dipertimbangkan Mendikbud saat ini adalah (a) Kebijakan Proses Belajar Merdeka, (b) Kebijakan Tutor Berkualitas Merdeka, (c) Kebijakan Peningkatan Pembiayaan Program Pendidikan Tutor Berasrama bagi satuan Pendidikan nonformal, dan (d) kebijakan kurikulum merdeka belajar.
4. Kemendikbud perlu memberi perhatian khusus pada perguruan tinggi yang menyiapkan tutor- tutor untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar.
5. Kemendikbud perlu segera merangkul semua LPTK dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tutor.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Simac, R. Marcus, and C. Harper, "Does non-formal education have lasting effects?," *Compare*, vol. 51, no. 5, pp. 706–724, 2021, doi: 10.1080/03057925.2019.1669011.
- [2] A. Rahmat *et al.*, "Merdeka Belajar," in *Mengukur Performance PKBM dengan IPV: Penerapan Akreditasi dengan SISPENA*, A. Rahmat, Ed. Sleman-Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021, p. 175.
- [3] J. Allmendinger *et al.*, "Adult Education and Lifelong Learning," *Educ. as a Lifelong Process. Ed.*, vol. 3, pp. 325–346, 2019, doi: 10.1007/978-3-658-23162-0_17.
- [4] F. Ilmu, P. Universitas, N. Malang, and M. Indonesia, "Penguatan SKB Kota Malang Melalui Penilaian Akreditasi," no. 1, pp. 1–5, 2020.
- [5] Yoyon Suryono and Entoh Tohani, "Inovasi Pendidikan Nonformal," 2016.
- [6] T. Sinta, D. Mulyadi, S. Suryadi, and R. R. Aliyyah, "Journal of Nonformal Education Life Skills Education Program: Is it beneficial for the Society?," *J.*



- Nonform. Educ.*, vol. 6, no. 2, pp. 101–106, 2020, doi: 10.15294/jne.v6i2.24456.
- [7] Kemdikbud-Ristekdikti., “Buku Saku Platform Merdeka Mengajar.” pp. 1–12, 2022.
- [8] Mendikbud-Ristekdikti, “Merdeka Belajar,” *Mendikbud-Ristekdikti.* pp. 1–21, 2019.
- [9] A. Cahyana, “Merdeka belajar dalam konteks akreditasi,” pp. 1–6, 2019, Accessed: May 09, 2021. [Online]. Available: [https://banpaupnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Merdeka Belajar dalam Konteks Akreditasi_1590862092.pdf](https://banpaupnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Merdeka_Belajar_dalam_Konteks_Akreditasi_1590862092.pdf).
- [10] Kemdikbud-Ristekdikti., “Merdeka Belajar Episode Kelima Belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar,” *Humas Kwmdikbudristek.* pp. 1–23, 2021.
- [11] E. W. Eisner, “Ralph Winifred Tyler 1902–94,” in *Fifty Modern Thinkers on Education*, 2019.
- [12] G. F. Madaus and D. L. Stufflebeam, “An Interview with Ralph Tyler,” in *Educational Evaluation: Classic Works of Ralph W. Tyler*, 1989.
- [13] R. W. Tyler, “General statement on evaluation,” *J. Educ. Res.*, 1942, doi: 10.1080/00220671.1942.10881106.
- [14] R. W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. 2013.
- [15] R. W. Tyler and P. S. Hlebowitsh, *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. 2013.
- [16] M. A. Miles, “Miles and Huberman (1994)- Chapter 4.pdf,” in *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 1994.
- [17] M. Miles and A. Huberman, “Miles and Huberman Chapter 2,” in *Qualitative Data Analysis*, 1994.
- [18] M. B. Miles and A. M. Huberman, “The Qualitative Researchers Companion: Reflections and Advice,” *Qual. Res. Companion*, 2002.
- [19] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, “Cross-case data analysis,” in *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, 2014.
- [20] J. Higgs, N. Cherry, R. Macklin, and R. Ajjawi, “Qualitative Data Analysis,” in *Researching Practice*, 2019.
- [21] C. R. Rogers, “Interpersonal Relationships: U.S.A. 2000,” *J. Appl. Behav. Sci.*, vol. 4, no. 3, 1968, doi: 10.1177/002188636800400301.
- [22] C. R. Rogers, “The Increasing Involvement of the Psychologist in Social Problems: Some Comments, Positive and Negative,” *J. Appl. Behav. Sci.*, vol. 5, no. 1, 1969, doi: 10.1177/002188636900500101.
- [23] E. B. Johnson, “Contextual teaching and learning: what it is and why it’s here to stay,” *Choice Rev. Online*, vol. 40, no. 02, 2002, doi: 10.5860/choice.40-1053.
- [24] J. Mezirow, “Thinking like an adult,” *Learn. as Transform. Crit. Perspect. a Theory Prog.*, 2000.
- [25] J. Mezirow, “Learning to Think Like an Adult: Core Concepts of Transformation Theory,” in *Learning as Transformation. Critical Perspectives on a Theory in Progress.*, 2000.
- [26] A. Charissi, “Transformative Learning Experiences of Pre-Service Early Years



- Teachers: Insights From a Greek Higher Education Department,” *Eur. J. Altern. Educ. Stud.*, vol. 6, no. 2, pp. 152–168, 2021, doi: 10.46827/ejae.v6i2.4026.
- [27] Umi Muzayanah, “Kualitas Butir Soal Pai Pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional,” *Smart*, vol. 1, no. 1, pp. 3–4, 2015, doi: 10.18784/smart.v1i1.234.
- [28] I. Ulumudin, “Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstrandar Nasional Jenjang Pendidikan Menengah,” *J. Penelit. Kebijak. Pendidik.*, vol. 11, no. 3, 2019, doi: 10.24832/jpkp.v11i3.207.
- [29] Mendikbud, “AKM dan Implikasinya pada Pembelajaran,” *Pus. Asesmen Dan Pembelajaran Badan Penelit. Dan Pengemb. Dan Perbukuan Kementeri. Pendidik. Dan Kebud.*, pp. 1–37, 2020.
- [30] A. S. A. Ghani, A. F. A. Rahim, M. S. B. Yusoff, and S. N. H. Hadie, “Effective Learning Behavior in Problem-Based Learning: a Scoping Review,” *Med. Sci. Educ.*, vol. 31, no. 3, pp. 1199–1211, 2021, doi: 10.1007/s40670-021-01292-0.
- [31] D. H. Sharma and A. Chachra, “Effective learners’ engagement for learning,” *J. Eng. Educ. Transform.*, vol. 33, no. Special Issue, 2020, doi: 10.16920/jeet/2020/v33i0/150084.
- [32] H. Singh, “Building Effective Blended Learning Programs,” 2021.
- [33] PDSPK Kemendikbud, “Profil Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Mutu Pendidikan,” *Kemendikbud RI*, 2018.
- [34] M. A. Safitri and R. Yusran, “Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang,” *J. Civ. Educ.*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.24036/jce.v4i1.436.
- [35] N. S. Perdana, “Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan,” *J. Pendidik. Glas.*, vol. 3, no. 1, 2019, doi: 10.32529/glasser.v3i1.186.



AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal
P-ISSN [2407-8018](#) E-ISSN [2721-7310](#) DOI prefix [10.37905](#)
Volume 08 (2) May 2022
<http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>